

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori implementasi (penerapan)

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).¹

Pengertian penerapan menurut wahab dalam *van meter* dan *van hom* “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan ke dalam masyarakat.²

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa tujuan implementasi atau penerapan yaitu :

¹ Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022). h. 447

² Afi Parnawi, *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h.67

- a. Tujuannya untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik individu maupun kelompok.
- b. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- c. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- d. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakkan atau rencana yang telah dirancang demi perbaiki atau peningkatan mutu.³

B. *Baitul maal wat tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad mengacu pada ekonomi syariah. Hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan eksistensi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia. bahwa hukum ekonomi dan keuangan syariah belum diatur dalam peraturan per undang-undangan, kecuali untuk perbankan

³ Mohamad Nurkamal Fauzan, Lalita Chandiany Adi Putri. *Tutorial Membuat Prototipe Prediksi Ketinggian Air (PKA) Untuk Pendeteksi Banjir Peringatan Dini Berbasis Iot*. (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2019). h.80

syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tetapi dituangkan dalam bentuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam waktu yang relatif singkat (1999-2006), DSN-MUI telah menetapkan 54 fatwa hukum berkenaan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan *ihwal* ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.⁴

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri. yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang

⁴ Neni Sri Imaniyati. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwi)*. (PT Citra Aditiya Bakti, 2010), h.3

mengalam hambatan "psikologis" bila berhubungan dengan pihak bank.⁵

sehingga disimpulkan bahwa BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan suatu lembaga keuangan Islam yang bergerak untuk mengelola dan memberdayakan harta masyarakat sebagai hasil dari penghimpunan dana mereka serta uapaya untuk disalurkan kepada masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah.⁶

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produk tif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masya rakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi,

⁵ Nurul Huda, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. (jakarta:Kencana, 2010). h. 361

⁶ Rauf Wajo. *Kontribusi Lembaga Kuangan Mikro Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro*. (Madiun: cv. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021). h. 6

seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

1. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, di tumbuhkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
3. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
4. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, berkeadilan berlandaskan

syariah dan rida Allah SWT.⁷

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah penandaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah penandaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah pembiayaan yang diberikan pada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.⁸

2. Tahapan proses pembiayaan

a. *Inisiasi*, adalah proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bank syariah, kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi.

⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.474

⁸Mariya Ulpah, "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah" Vol. 3 No.2 Agustus 2020," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 149–150

b. Dokumentasi, setelah pengajuan disetujui maka tahapan berikutnya adalah menyiapkan dokumentasi yang terdiri dari :

a.) *Pre-sign documentation*

Dokumentasi yang harus disiapkan sebelum penandatanganan yaitu, *offeringletter* (OL), akad pembiayaan, akad dan dokumen jaminan, dokumen pendukung kontrak kerja, asuransi dan lain-lain.

b) *Pre-disbursement documentation*

c) Dokumentasi yang harus disiapkan sebelum pencairan pembiayaan yaitu, surat permohonan relasi pembiayaan (SPRP), tanda terima barang, surat perintah transfer dana, dokumen pendukung biaya lainnya yang disyaratkan dalam *offering letter* (OL)

c. Pencairan dana, adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah

d. Monitoring, setelah semua tahapan dilakuka dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayan adalah kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh *officer* kepada nasabah setelah dilakukan pencairan. Bagi *officer* Bank syariah, pada saat memasuki tahap ini maka sebenarnya resiko pembiayaan baru saja

dimulai saat pencairan dilakukan.⁹

D. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut *akad*. Kata *akad* berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). *Akad* (*al-Aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. *Akad* sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek *akad*.¹⁰

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (13) tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syaria^h dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dilakukan dalam berbagai hal, yang

⁹ Muhammad Wandisyah R hutagalung. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. (Medan sungal: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 57-61

¹⁰ Isretno, Evita, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya Press, 2011), h. 26

salah satunya adalah pembiayaan dalam perbankan.¹¹

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank islam di islam. Prinsi ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqradah*. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas segala pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi (*Shahibu maal*) akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skil* selama proyek berlangsung.¹²

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*, dan harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam ekonomi Islam mudarabah kerap

¹¹ Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), h. 196.

¹² Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:PT Grasindo,2005), h.33

diartikan sebagai suatu sistem kerjasama antara dua pihak, yakni pihak pemilik modal dan pihak yang akan mengelola proyek atas kerjasama kontrak tersebut. Sedangkan *Wahbah al-Zuhaily* dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* jilid ke-5, bahwasanya *mudharabah* adalah suatu kontrak perjanjian kerjasama antara *sahib al-mal* dan *mudarib*. Dimana dalam kontrak perjanjian ini, *sahib al-mal* menyediakan dan menitipkan modalnya kepada *mudārib* untuk digunakan sebaik-baiknya dalam berbisnis, dan apabila dalam kerjasama bisnis tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi milik bersama antara *ṣāhib al-mal* dan *mudarib*, begitu juga apabila dalam kerjasama tersebut terjadi kerugian, maka hal tersebut akan ditanggung secara bersama atau biasa disebut dengan prinsip *profit and loss sharing*.¹³

Menurut Antonio, resiko pembiayaan *mudharabah* lebih sedikit sebab :

- a. *Asymmetric information problem* yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Oleh karena itu penetapan pembiayaan bagi hasil haruslah dilakukan dengan memperhatikan *incetive*

¹³ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rokonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. (Jawa Tengah:Muhammadiyah University Press, 2020), h.25

compatible constraints (batasan-batasan untuk memberikan insentif bagi nasabah untuk berlaku jujur).

- b. *Side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- c. Lalai dan kesalahan yang disengaja.¹⁴

2. Dasar hukum *mudharabah*

a) Al-qur'an

QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

¹⁴ Friyanto, “pembiayaan *mudharabah*, resiko dan penanganannya (studi kasus pada bank BTN kantor cabang syariah malang)”, Jurnal jmk, Vol.15, No.2, september 2013, h. 116

¹⁵ Al-qur'an, surah An-Nisa ayat 29

QS. Al-maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁶

b) Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahkan peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

¹⁶ Al-qura'an, surah al-ma'idah ayat 1

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya(HR. Thabrani).

Dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab At-tijarah).¹⁷

Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah terdiri dari tiga bagian:

- 1) ketentuan pembiayaan mudharabah
- 2) rukun dan syarat pembiayaan mudharabah,
- 3) beberapa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah.¹⁸

3. Rukun dan syarat Mudharabah

Rukun dan syarat *Mudharabah* menurut Hanafiyyah adalah *Ijab* dan *Qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena

¹⁷ Ibnu Majah, *kitab At-tijarah*, no.2280

¹⁸ Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah*, (Bandung : Fokusmedia, 2013), h.41

yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata *Sayyid Sabi*. Pendapat *Sayyid Sabiq (Hanafiyyah)* tersebut adalah menurut *madzhab Hanafi*, bahwa rukun *Mudharabah* yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qobul (offer and acceptance)*.

Menurut Adiwarman rukun *mudharabah* terdiri dari:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudhrabah* (modal dan kerja)

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.

c. Persetujuan

kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini

kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁹

4. Macam-macam *Mudharabah*

Pada dasarnya akad *mudharabah* terbagi atas beberapa macam jenis yaitu: *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*.

a. Akad *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akan kerja sama antara dua pihak yang melakukan perjanjian

¹⁹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Jawa Barat:CV. Adanu Abimata,202), hal. 45-47

untuk kegiatan usaha, di mana suatu pihak ada yang bertindak sebagai *shahibul maal* dan ada yang bertindak sebagai *mudharib* serta pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal, namun jika mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal (jika kerugian terjadi bukan kesalahan dari *mudharib*), akan tetapi kerugian akan ditanggung oleh *mudharib* jika kerugian terjadi karena kelalaian *mudharib*).

Adapun yang membedakan *akad mudharabah muthlaqah* dengan jenis *akad mudharabah* lainnya yaitu, adanya kebebasan yang diberikan kepada *mudharib* untuk mengelola modal dengan keinginan sendiri tanpa dibatasi oleh *shahibul maal*, baik dari segi spesifikasi jenis usaha, waktu, ataupun lokasi usaha bisnis yang akan dijalankan.

b. Akad *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan salah jenis *akad mudharabah* yang melibatkan dua pihak untuk melakukan perjanjian dalam menjalankan usaha, di mana suatu pihak ada yang bertindak sebagai *shahibul maal* dan ada yang bertindak untuk mengelola modal atau sebagai *mudharib* serta pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal,

namun untuk kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* jika kerugian terjadi bukan kelalaian dari *mudharib*, akan tetapi jika kerugian terjadi karena kelalaian dari *mudharib*, maka kerugian akan ditanggung sendiri oleh *mudharib*.

Adapun yang membedakan *akad mudharabah muqayyadah* yaitu ada batasan-batasan yang diberikan *mudharib* atas jenis usaha.²⁰

E. Denda dan sanksi dalam keuangan syariah

Definisi denda adalah sanksi atau *penalty* yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar namun tidak memiliki itikad yang baik atau sengaja menunda-nunda untuk melakukan pembayaran.²¹

Dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah, lembaga keuangan syariah dapat memberlakukan beberapa strategi dalam menanganinya, salah satunya adalah dengan denda. Denda dalam istilah arab dikenal dengan *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa indonesia denda mempunyai arti :

- a. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang.

²⁰ Chairul ikshan Burhanuddin, DKK. *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)*. (Makasar: Get Press, 2021), hal.68

²¹ Ahmad ifham, *ini loh kpr syariah*, (Jakarta: gramedia pustaka utama, 2007), h. 71

- b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).

Denda merupakan salah satu jenis hukuman dari ta'azir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'azir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. *At ta-azir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul.²²

Adapun fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Didalam fatwa ini disebutkan:

- a. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. *Force majeure* adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga sesuatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

²² Endang djunaeni, maulana yusuf, “*analisis penerapan denda di lembaga keuangan syariah prespektif hukum islam*”, jurnal al amwal, Vol.9, No. 2, (2017), h. 35

- c. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemampuan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.²³

Di Indonesia, secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi yaitu:


- a. Sanksi hukum pidana
- b. Sanksi hukum perdata
- c. Sanksi administrasi/administratif.

Sanksi denda termasuk kedalam sanksi administrasi/administratif. Secara khusus untuk pelanggaran undang-undang negar, sanksi denda diatur dalam peraturan pemerintah No.28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanaan.

²³ Elfadhli, Farel M. Rizqi, “*penerapan sanksi denda terhadap nasabah pembiayaan yang mengalami non performing financing (bank pembiayaan rakyat syariah haji miskin pandai sikek)*”, Jurnal Islamika, Vol. 4, No.1, 2021, h. 2-3

Dalam syariah khususnya ekonomi syariah dikenal dikenal setidaknya dua bentuk sanksi denda yaitu denda *ta'zir* dan denda *ta'widh*. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia kedua bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas dasar tindakan pelanggaran terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui.²⁴

F. Kerangka pemikiran



²⁴ Nonie afrianty, "kedudukan jaminan dan denda pada pembiayaan bank syariah", Jurnal al-intaj, Vol.4, No.2, september 2018, h. 237